



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

P U T U S A N

NOMOR : PUT /34- K / PMT-I /BDG/AL/VII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RONNY EKA UNSONG
Pangkat/NRP : Kopda Bah/85093
J a b a t a n : Ta Depsur KRI Dewa Kembar 932
Kesatuan : Dishidros Mabelsal- Jakarta
Tempat/tgl lahir : Malang, 11 September 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Gunung Putri Permai I Blok C4 No.8
Jln. Nangka Dusun III Kranggan Gunung
Putri Bogor Jawa Barat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. *Komandan KRI Dewa Kembar- 932 selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan 30 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/III/2009 tanggal 11 Maret 2009.*

Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 30 Maret 2009 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Komandan KRI Dewa Kembar- 932 Satsurveihidros selaku Ankom Nomor Kep/02/III/2009 tanggal 30 Maret 2009.

2. *Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan 26 Juni 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap -31/PM I- 02/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.*

3. *Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/37/PM I- 02/VI/2010 tanggal 27 Juni 2010.*

4. *Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai 30 Juli 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/35/PMT- I/AL/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010.*

5. *Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/38/PMT- I/AL/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/138/AL/K/I- 02/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang Pada pokoknya Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana :

/ Bahwa

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga bulan Januari tahun 2000 empat atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2004 di Gereja HKI Lumban Barat Peranginan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan- pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa diterima menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan catam pada tahun 1995 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di KRI Jalanidi 933 Dishidros, pada tahun 1998 dimutasikan ke KRI Pulau Rote 721 Dishidros kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke KRI Dewa Kembar 932 sampai dengan sekarang dengan Pangkat Kopda Bah NRP 85093.

2 Bahwa Terdakwa dan Sdri. Sri Rejeki pada tanggal 27 September 2003 melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka di Gereja Kristen Jawa Kutowinangun Kebumen yang dilengkapi dengan Surat Nikah No.09/SN- GKJ/IX/2003 tanggal 27 September 2003 dan telah didaftarkan serta dicatat Akta Perkawinan No. 67/2003 tanggal 30 September 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh I.M Munhamir, S.Sos Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.

3. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi- I (Sdri. Sri Rejeki) tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AL karena dilengkapi dengan Surat Ijin Kawin Nomor : SI/437/V/2003/Hid tanggal 12 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Mayor Laut (T) Imam Subekti An.Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gasid Hidro Oseanografi Mabes TNI AL.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Sri Rejeki bahagia dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Sdri. Sri Rejeki tidak mau ikut mendampingi Terdakwa berdinis di Jakarta.

5. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2004 Terdakwa dan Saksi- II (Rawati Lasma Uli Siburian) melangsungkan pernikahan secara hukum Agama Kristen di Gereja HKI Lumban Barat Peranginan Sumatera Utara dan tercatat di Catatan Sipil Lumban Hasundutan Sumatera Utara tanpa ijin atau sepengetahuan Sdri. Sri Rejeki selaku istri pertama Terdakwa yang sah dan tanpa melalui persetujuan ataupun prosedur dari dinas TNI AL.

/6. Bahwa

6. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pernikahan- nya dengan Saksi Sdri. Sri Rejeki merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi Sdri. Rawati Lasma Uli Siburian dan Terdakwa juga mengetahui jika seorang prajurit TNI tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Selanjutnya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan potong tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

surat- surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kadishidros Nomor : SI/437/2003/Hid

tanggal 27 Mei 2003 Kopda Bah Ronny Eka Unsong dengan Sdri. Sri Rejeki.

2) 1 (satu) lembar Surat Nikah an. Ronny Eka Unsong dengan Sdri. Sri Rejeki yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Kutowinangun No. 09/SN-GKJ/IX/2003 tanggal 27 September 2003.

3) 1 (satu) lembar Surat Komandan Denma Mabelsal Nomor : D/10/KPI/II/05/Mabelsal tanggal 21 Pebruari 2005 tentang Kutipan Daftar Penunjuk Istri/Suami (KPI) An. Sdri. Sri Rejeki.

4) 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kebumen Nomor : 67/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kutipan Akta Perkawinan an. Ronny Eka Unsong dengan Sdri. Sri Rejeki.

5) 1 (satu) lembar Akte Kawin yang dikeluarkan Gereja Kristen Indonesia Nomor : 26/II/AK/MR/2004 tanggal 03 Januari 2004 An. Ronny Eka Unsong dengan Sdri. Rawati Lasma Uli Siburian.

6) 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Humbang Hasudutan Nomor : 075/CSHH/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Kutipan Akte Perkawinan An.

/ Ronny

Ronny Eka Unsong dengan Sdri. Rawati Lasma Uli Siburian.

7) 1 (satu) lembar Surat Komandan Denma Mabelsal Nomor : D/10/KPI/V/04/Mabelsal tanggal 04 Mei 2004 tentang Kutipan Daftar Penunjuk Istri/Suami (KPI) An. Sdri. Rawati Lasma Uli Siburian.

8) 2 (dua) lembar photo pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Rejeki.

9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Sri Rezeki tanggal 7 Juni 2010

10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kopda Rony Eka Unsong Ta Depsur KRI Dewa Kembar 932 dan Sdri. Rawati Lasma Uli Siburian tanggal 30 Juni 2010.

Mohon tetap di lekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-02 Medan serta Putusan Nomor : Put /172- K/PM I-02/AL/X/2009 tanggal 30 Juni 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RONNY EKA UNSONG, Kopda Bah NRP 85093, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin Kadishidros Nomor : SI/437/2003/Hid tanggal 27 Mei 2003 An. Kopda Bah Ronny Eka Unsong dengan Saksi Sri Rejeki;

2) 1 (satu) lembar Surat Nikah Ronny Eka Unsong dengan Saksi Sri Rejeki yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Kutowinangun

/ No.09/SN- GKJ.....

No.09/SN- GKJ/IX/2003 tanggal 27 September 2003;

3) 1 (satu) lembar Surat Komandan Denma Mabasal Nomor : D/10/KPI/II/05/Mabasal tanggal 21 Pebruari 2005 tentang Kutipan Daftar Penunjuk Istri atas nama Sri Rejeki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kebumen Nomor : 67/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kutipan Akta Perkawinan Ronny Eka Unsung dengan Saksi Sri Rejeki;

5) 1 (satu) lembar Akta Kawin yang dikeluarkan Gereja Kristen Indonesia Nomor : 26/II/AK/MR/2004 tanggal 3 Januari 2004 Ronny Eka Unsung dengan Saksi Rawati Lasma Uli Siburian;

6) 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Humbang Hasudutan Nomor : 075/CSHH/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Kutipan Akte Perkawinan An. Ronny Eka Unsung dengan Sdri. Rawati Lasma Uli Siburian;

7) 1 (satu) lembar Surat Komandan Denma Mabesal Nomor : D/10/KPI/V/04/Mabesal tanggal 4 Mei 2004 tentang Kutipan Daftar Penunjuk Istri Saksi Rawati Lasma Uli Siburian;

8) 2 (dua) lembar photo pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sri Rejeki; dan

9) 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Sri Rezeki yang diketahui kepala desa Djumiati tanggal 7 Juni 2010;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB-68 / PM I-02/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal Juli 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put /172- K/PM I-02/AL/X/2009 tanggal 30 Juni 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer I- 02 Medan

/ Nomor

Nomor : Put /172- K/PM I- 02/AL/X/2009 tanggal 30 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Tardakwa mengajukan alasan-alasan/dalil-dalil pemohon mengajukan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tardakwa sangat memahami penjatuhan pidana yang telah di putuskan oleh pengadilan militer I- 02 Medan dalam putusannya Nomor : Put /172- K/PM I- 02/AL/X/2009 tanggal 30 Juni 2010
2. Tardakwa mengungkapkan kesadaran dirinya yang telah khilap melakukan tindak pidana " kawin ganda " yang mengakibatkan dirinya di jatuhi pidana.
3. Tardakwa akan berupaya untuk memperbaiki diri dengan kesungguhan hati dan akan bertanggungjawab membesarkan anak-anaknya dan akan kembali keistri pertamanya (Sdri Sri Rejeki) dengan terlebih dahulu akan bercerai dengan istri yang kedua (Sdri Rawati Lasmauli Siburian) yang mana hal ini telah di lakukan gugatan cerai oleh istri kedua di Pengadilan Negeri Cibinong.
4. Tardakwa mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkan kembali penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dilakukan Pengadilan Militer I- 02 Medan tersebut di atas mengingat pemohon/Tardakwa selaku prajurit yang telah berdinis cukup lama (+15 tahun) tidak memiliki keahlian lain sehingga apabila Tardakwa dipecat akan mempengaruhi mental pemohon dalam menjalani kehidupan dan akan berdampak buruk bagi perkembangan dan psikologis keluarga terutama kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak pemohon banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tardakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang di ajukan oleh Tardakwa Majelis Hakim Banding menilai bahwa Memori Banding yang di ajukan oleh Tardakwa sifatnya merupakan ungkapan kesadaran diri atau penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan permohonan agar di berikan keringanan hukuman dengan memberikan kesempatan untuk tetap berdinis sebagai prajurit TNI AL dengan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan oleh pengadilan militer 1-02 Medan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Tardakwa bukan merupakan keberatan yang berkaitan dengan materi pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Terhadap permohonan yang di ajukan oleh Tardakwa Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangannya se-kaligus dan bersamaan dalam bagian pertimbangan-pertimbangan mengenai penilaian penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa mengenai hal keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita Acara Sidang, Barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara berupa : 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin Kadishidros Nomor : SI/437/2003/Hid tanggal 27 Mei 2003 Kopda Bah Ronny Eka Unsong dengan Sdri. Sri Rejeki ; 1 (satu) lembar Surat Nikah an. Ronny Eka Unsong dengan Sdri. Sri Rejeki yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Kutowinangun No. 09/SN-GKJ/IX/2003 tanggal 27 September 2003 ; 1 (satu) lembar Surat Komandan Denma Mabelsal Nomor : D/10/KPI/II/05/Mabelsal tanggal 21 Pebruari 2005 tentang Kutipan Daftar Penunjuk Istri/Suami (KPI) An. Sdri. Sri Rejeki ; 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kebumen Nomor : 67/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kutipan Akta Perkawinan an. Ronny Eka Unsong dengan Sdri. Sri Rejeki ; 1 (satu) lembar Akte Kawin yang dikeluarkan Gereja Kristen Indonesia Nomor : 26/II/AK/MR/2004 tanggal 03 Januari 2004 An. Ronny Eka Unsong dengan Sdri. Rawati Lasma Uli Siburian ; dan 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Humbang Hasudutan Nomor : 075/CSHH/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Kutipan Akte Perkawinan An. Ronny Eka Unsong dengan Sdri. Rawati Lasmauli Siburian dan dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maka diperoleh keyakinan bahwa semua unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwaka oleh Oditur Militer kepada Terdakwa telah terpenuhi maka mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put /172- K/PM I- 02/AL/X/2009 tanggal 30 Juni 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap Terdakwa dalam putusan Nomor : Put /172- K/PM I- 02/AL/X/2009 tanggal 30 Juni 2010, setelah Majelis Hakim Banding membaca Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan serta mempertimbangkan memori Banding Terdakwa dan juga menilai sifat hakikat dan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya akan memberikan pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Banding menilai bahwa pemidanaan tersebut belum mencerminkan nilai keadilan bila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kawin dua padahal tenggang waktu antara kawin yang pertama dengan yang kedua

/ hanya

hanya sekitar + 4 (empat) bulan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada kesungguhan dalam membangun rumah tangga dengan isteri yang pertama yaitu Sdri. Sri Rejeki sehingga alasan Terdakwa melakukan kawin yang ke-dua dengan Sdri. Rawati Lasmauli Siburian karena isterinya yang pertama tidak mau diajak ke Jakarta terlalu mengada-ada dan hanya untuk menutupi kesalahannya, maka oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut belum tepat dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kawin dua pada prinsipnya tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit secara masif (meluas) disamping itu diperoleh fakta hukum yang berbeda dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (istri keduanya/Rawati Lasmauli Siburian) telah membuat surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2010 dan atas kesepakatan dengan isterinya yang kedua Sdri. Rawati Lasmauli Siburian akan melakukan perceraian dan hal ini telah dilakukan oleh isteri yang kedua dengan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 7 Juli 2010, dengan beberapa alasan antara lain sudah pisah rumah ± 1 (satu) tahun dan telah sepakat bercerai sehingga hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa ada keinginan untuk memperbaiki diri yang patut dihargai dengan diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan dirinya dalam dinas kemiliteran maka oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya Nomor : Put /172- K/PM I-02/AL/X/2009 tanggal 30 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbanga-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/172- K/PM I-02/AL/X/2009 tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa meskipun Majelis Hakim Banding menghapuskan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tetapi pidana penjaranya diperberat maka agar Terdakwa tidak mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan atau melarikan diri dan saat ini
Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara
maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang
perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP dan
peraturan perundang-undangan lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding
yang diajukan oleh Terdakwa RONNY EKA UNSONG,
KOPDA BAH NRP.85093.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-
02 Medan Nomor : Put /172- K/PM I- 02/AL/X/2009
tanggal 30 Juni 2010, sekedar mengenai
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,
sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana : Penjara selama 6
(enam) bulan.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang
dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 02
Medan Nomor : Put /172- K/PM I- 02/AL/X/2009
tanggal 30 Juni 2010 untuk yang selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat
banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar
mengirimkan salinan putusan ini kepada
Pengadilan Militer I- 02 Medan

/ Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di salin sesuai aslinya oleh
 P. Adhikari Ediputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010
 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ANTHON R. SARAGIH, SH KOLONEL
 CHK, NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua, serta SUGIARTO, SH KOLONEL
 CHK NRP. 31878 dan SUNARDI, SH KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-
 masing sebagai SH Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II
 KAPTEN CHK NRP.119800539 dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua
 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
 Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera ADENG, S.Ag, SH KAPTEN
 CHK NRP. 1198000539 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP.31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHK NRP.1198000539

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)